



PUTUSAN

Nomor 0293/Pdt.G/2018/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan pembantu rumah tangga, alamat RT 002 RW 001, Kepenghuluan Rantau Panjang Kanan, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan anak buah kapal, alamat Jalan Parit Kartu RT 003 RW 004, Kepenghuluan Sei Segajah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2018 telah mengajukan gugatan cerai secara lisan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0293/Pdt.G/2018/PA.Utj. tanggal 26 Juni 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 0293/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 30 April 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 162/08/V/2007, tertanggal 16 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman kakak kandung Penggugat di Kepenghuluan Rantau Panjang Kanan, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir selama satu bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kepenghuluan Sei Segajah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir selama dua tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Bagan Keladi, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama:
 - a. Anak, lahir pada tanggal 30 Desember 2007;
 - b. Anak, lahir pada tanggal 16 November 2010;
 - c. Anak, lahir pada tanggal 27 Agustus 2013;
 - d. Anak, lahir pada tanggal 29 Juli 2015;Anak pertama, kedua dan ketiga saat ini diasuh oleh orang tua Tergugat, sedangkan anak keempat diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 0293/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain bernama ipat, terbukti Penggugat pernah melihat Tergugat sedang bermesraan di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat bersama perempuan bernama ipat tersebut di hadapan Penggugat;
7. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat suka memukul badan Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2016, ketika itu Penggugat mengetahui Tergugat menikahi perempuan lain tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat tidak terima dengan sikap Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat pulang ke rumah kakak kandung Penggugat di Kepenghuluan Rantau Panjang Kanan, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Sei Segajah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, hal ini sudah berjalan lebih kurang dua tahun lamanya;
10. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah empat kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 0293/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidi:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 0293/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau Nomor: 162/08/V/2007, Tanggal 16 Januari 2015, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda bukti P;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Parit Pisang Mas, RT 007 RW 002, Kepenghuluan Bagan Keladi, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, hubungan sebagai kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat namanya Mustopa bin Ibrahim;
 - Bahwa, Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa, Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa, ketika menikah status Penggugat adalah gadis sedangkan Tergugat adalah jejaka;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri awalnya di rumah Saksi sebagai kakak Penggugat, dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 0293/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, yang saat ini anak yang besar tinggal bersama Tergugat dan yang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa, keadaan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat semula baik tetapi sejak awal tahun 2007 yang lalu antara Penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa, Saksi sering Melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi kurang, Tergugat kurang perhatian pada Penggugat dan pada anak-anak, Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain bernama Ipat, sehingga Tergugat menikahi perempuan selingkuhannya itu;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan keluarga Penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah, setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Servis Elektronik, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Kepenghuluan Rantau Panjang Kanan, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, hubungan sebagai abang ipar Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat namanya Mustopa bin Ibrahim;
 - Bahwa, Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 0293/Pdt.G/2018/PA.Utj.



- Bahwa, Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, ketika menikah status Penggugat adalah gadis sedangkan Tergugat adalah jejak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri awalnya di rumah Saksi sebagai kakak Penggugat, dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, yang saat ini anak yang besar tinggal bersama Tergugat dan yang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat semula baik tetapi sejak awal tahun 2007 yang lalu antara Penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Saksi sering Melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi kurang, Tergugat kurang perhatian pada Penggugat dan pada anak-anak, Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain bernama Ipat, sehingga Tergugat menikahi perempuan selingkuhannya itu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga Penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah, setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 0293/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *releas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 0293/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 0293/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 30 April 2007 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg.) dan disumpah seorang demi seorang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti terdapat fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang saat ini anak yang besar tinggal bersama bersama Tergugat dan yang kecil tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dulunya baik dan harmonis tetapi sejak pertengahan tahun 2007 muncul perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 0293/Pdt.G/2018/PA.Utj.



4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain adalah karena masalah ekonomi kurang, Tergugat kurang perhatian pada Penggugat dan pada anak-anak, Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain bernama Ipat, sehingga Tergugat menikahi perempuan selingkuhannya itu;
 5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;
 6. Bahwa pernah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil;
 7. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut:
- a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;
 - b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;
 - c. Bahwa fakta telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah menunjukkan bahwa benar adanya dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 0293/Pdt.G/2018/PA.Utj.



- d. Bahwa fakta yang menjadi penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pengugat dengan Tergugat adalah antara lain karena masalah ekonomi kurang, Tergugat kurang perhatian pada Penggugat dan pada anak-anak, Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain bernama Ipat, sehingga Tergugat menikahi perempuan selingkuhannya itu, hal-hal tersebut telah menunjukkan adanya penyebab terjadinya ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- e. Bahwa fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat tidak saling pedulikan lagi, hal mana telah menunjukkan pula bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara pengugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
- f. Bahwa fakta telah ada upaya damai dilakukan oleh Majelis Hakim maupun pihak keluarga akan tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
- g. Bahwa fakta Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan Penggugat sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Penggugat maupun Tergugat;
- h. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 0293/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain serta pisah rumah yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

- i. Bahwa Tergugat dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi perduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Penggugat, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- j. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian patut dikabulkan ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 0293/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 0293/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	800.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	891.000,00

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 0293/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)